

MENELAAH KEBERADAAN PENGADILAN PAJAK

Nisa Istiani, S.H., MLI.

A. PENDAHULUAN

Pengadilan Pajak merupakan generasi ketiga lahirnya Pengadilan Khusus dalam era UU Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 berlaku, dengan generasi pertamanya adalah Pengadilan Anak yang diikuti kemudian dengan Pengadilan Niaga, dan Pengadilan HAM. Ramainya istilah pengadilan khusus, atau saya condong mengistilahkannya dengan pengkhususan pengadilan, jelas terlihat pada saat berdirinya Pengadilan Niaga. Hal ini mungkin dikarenakan begitu banyak penelitian yang dilakukan terhadap pengadilan ini dari berbagai aspek, yang mau tak mau bersinggungan dengan esensi dari Pengadilan Niaga sendiri sebagai suatu pengkhususan pengadilan.

Pengkhususan pengadilan dicetuskan oleh penjelasan pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970. Pada penjelasan pasal tersebut menyebutkan

“Perbedaan dalam empat lingkungan peradilan ini, tidak menutup kemungkinan adanya pengkhususan (diferensiasi/spesialisasi) dalam masing-masing lingkungan, misalnya dalam Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan berupa Pengadilan lalu lintas, Pengadilan Anak-anak, Pengadilan Ekonomi, dan sebagainya dengan Undang-undang.”

Dapat dikatakan bahwa pada saat itu belum ada pemikiran akan adanya pengkhususan pengadilan di lingkup peradilan lainnya. Adapun didirikannya Pengadilan Pajak, seperti yang diamanatkan oleh UU No. 14 tahun 2002, kemudian hari ikut menambah nuansa baru dari suatu pengkhususan pengadilan di Indonesia.

Seperti diketahui secara umum bahwa hingga detik ini, di Indonesia hanya ada 4 lingkup peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara,

Peradilan Militer, dan Peradilan Agama. Amandemen terhadap UU No. 14 Tahun 1970 dengan UU No. 35 Tahun 1999, kemudian diamendemen lagi dengan UU No. 4 Tahun 2004 tidak merubah ketentuan apapun mengenai hal ini. Hal ini menjadi masalah saat munculnya keberadaan Pengadilan Pajak. Dengan melihat karakteristik Pengadilan Pajak sekilas dapat diketahui bahwa pengadilan ini tidak mungkin masuk dalam lingkup Peradilan Umum dikarenakan Pengadilan Pajak menyelesaikan sengketa warga negara yang tidak puas dengan keputusan yang diberikan oleh negara khususnya Kantor Perpajakan baik itu di daerah dan/atau di pusat. Dengan singkatnya dapat disebutkan bahwa yang digugat dalam Pengadilan Pajak adalah putusan dari pejabat negara. Dalam hal ini Pengadilan Pajak memang mempunyai kemiripan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pertanyaan lebih lanjut yang kemudian sering diajukan adalah apakah Pengadilan Pajak in merupakan pengkhususan pengadilan dari Peradilan Tata Usaha Negara? Hal ini menjadi penting karena status keberadaan Pengadilan Pajak akan menyangkut mengenai banyak hal seperti pembinaan hakim, pembinaan panitera dan pegawai pengadilan lainnya, pemeliharaan infrastruktur pengadilan, dan masih banyak lainnya. Kejelasan status ini juga akan sangat berkaitan sekali dalam ‘sistem satu atap’ di Mahkamah Agung yang diamanatkan oleh UU No. 35 Tahun 1999 sebagai amandemen dari UU No. 14 Tahun 1970.

Sebenarnya amandemen UU Kekuasaan Kehakiman kedua yaitu UU No. 4 Tahun 2004 pada penjelasan pasal 15 ayat 1 (satu) telah menjelaskan status dari Pengadilan Pajak tersebut dengan mengatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan ”pengadilan khusus” dalam ketentuan ini, antara lain, adalah ... dan pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha negara.”

Kemudian hal ini lebih ditegaskan lagi dengan amandemen UU Peradilan Tata Usaha Negara No. 9 Tahun 2004 dalam penjelasan pasal 9A bahwa:

“Yang dimaksud dengan “pengkhususan” adalah diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan peradilan tata usaha negara, misalnya pengadilan pajak.”

Meskipun dalam pasal tersebut status keberadaan Pengadilan Pajak telah jelas, namun adanya beberapa karakteristik dari Pengadilan Pajak yang tidak sinergis dengan Peradilan Tata Usaha Negara masih menyisakan perdebatan akan status keberadaan Pengadilan Pajak dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Setelah hampir 2 tahun berjalannya Pengadilan Pajak di Indonesia maka dalam tulisan ini saya akan mencoba memberikan sedikit telaahan mengenai tempat atau status Pengadilan Pajak ini pada sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia.

B. KARAKTERISTIK PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Menurut S. Prajudi Atmosudirdjo, Tata Usaha Negara pada suatu negara modern merupakan bagian kecil dari Administrasi Negara, karena bila ditinjau dari sudut ilmu hukum, administrasi negara mempunyai 3 (tiga) artian, yaitu^[1]:

1. Sebagai aparatur Negara, aparatur pemerintah, atau institusi politik (kenegaraan)
2. Sebagai fungsi atau aktivitas dalam arti dinamis atau fungsioanal melayani atau sebagai kegiatan pemerintah operasional; dan
3. Sebagai proses teknis penyelenggaraan Undang-undang yang didalamnya terdapat “tata usaha”.

Ketiga unsur tersebut dapat diwujudkan dalam kenyataan melalui aktivitas pejabat birokrasi atau “aparatur negara yang menjalankan tugas administrasi melalui pengambilan keputusan-keputusan administratif yang bersifat individual, kasual, faktual, teknis penyelenggaraan, dan tindakan administratif, yang bersifat

organisasional, manajerial, informasional atau operasional. Keputusan maupun tindakan pejabat birokrasi itu dapat dilawan melalui berbagai bentuk peradilan administrasi negara.

Tidak ada peradilan administrasi negara dalam sistem peradilan Indonesia, yang ada adalah Peradilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986, yang kemudian diamandemen dengan UU No. 9/2004. Tidak semua tindakan hukum yang dilakukan oleh pejabat Birokrasi atau Badan Tata Usaha Negara menjadi obyek sengketa di Peradilan ini. Hanya tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat ekstern, publik, sepihak, individual, dan kongkrit saja yang dapat menjadi obyek sengketa. Sedangkan tindakan-tindakan material dan tindakan hukum lainnya, apabila disengketakan akan termasuk dalam kewenangan badan Peradilan Umum.

Lebih lanjut pasal 1 angka 5 (lima) UU No. 5/1986 memberikan suatu pengertian secara formil yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara.

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Adapun yang menjadi Keputusan Tata Usaha Negara dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 1 angka 3 UU No. 5/1986, yaitu:

“...penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat kongkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Kemudian lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dikategorikan sebagai pejabat birokrasi atau pejabat tata usaha negara berdasarkan pasal 1 angka 2 UU No. 5/1986 adalah apa saja dan siapa saja berdasarkan peraturan perundang-undangan melaksanakan suatu urusan bidang pemerintahan. Dengan demikian yang menjadi patokan bukanlah kedudukan struktural pejabat atau organ yang bersangkutan dalam jajaran pemerintahan dan bukan pula nama resminya, melainkan fungsi urusan pemerintahan. Apabila fungsi yang dijalankan adalah urusan pemerintahan, maka oleh UUU No. 5/1986 dianggap sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara/Pejabat Birokrasi. Oleh karena itu, suatu Badan Hukum Perdata, misalnya Perseroan Terbatas (PT) atau Yayasan dapat dianggap sebagai Badan atau pejabat Birokrasi, jika kepada Badan Hukum tersebut diserahi tugas menjalankan urusan pemerintahan.^[2] Akibatnya, apabila keputusan-keputusan pejabat birokrasi disengketakan keabsahannya, maka sengketa tersebut termasuk dalam kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara.

Terdapat 2 (dua) pandangan dengan dua pendekatan yang berlainan dalam menggolongkan keputusan pejabat birokrasi, yaitu:^[3]

Pertama, **Pendekatan Partial dan Tidak Integral**. Pandangan ini bertitik tolak dari penjelasan pasal 1 angka 3 UU No. 5/ 1986 yang memerikan pengertian Penetapan Tertulis (dari Badan/Pejabat Birokrasi/Tata Usaha Negara) dengan tolok ukurnya pada Keputusan yang mensyaratkan adanya sifat individual, kongkret, dan final. Individual (maksudnya tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju), kongkret (maknanya, obyek yang diputuskan berwujud dan dapat ditentukan), dan final (berarti, sudah definit dan dapat menimbulkan akibat hukum). Secara partial, Keputusan Badan/Pejabat Birokrasi itu hanya dititikberatkan pada substansi keputusan dengan sifat-sifat di atas. Tidak integral, maksudnya keputusan itu telah melepaskan atau mengesampingkan ada atau tidaknya perbuatan hukum perdata maupun hukum publik (dari Badan/Pejabat Birokrasi yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan berkenaan dengan perbuatan

hukum). Jadi menurut pandangan yang pertama ini, tidak menjadi persoalan apakah Badan/Pejabat birokrasi yang meyelenggarakan fungsi pemerintahan pada saat diterbitkan Keputusan itu berada dalam perbuatan Hukum Perdata maupun Hukum Publik.

Kedua, **Pendekatan Tidak Partial dan Integral**. Kesulitan dalam menentukan apakah suatu keputusan Pejabat Birokrasi itu diterbitkan dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintahan atau dalam rangka melakukan perbuatan hukum perdata.

Sama halnya dengan bentuk pengadilan pada umumnya, upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat diajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, kemudian kasasi kepada Mahkamah Agung, dan apabila dipenuhi berbagai persyaratan maka dapat pula mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung.

Tidak semua sengketa tata usaha negara diselesaikan di Peradilan Tata Usaha Negara. Jalur lainnya yang dapat dipergunakan adalah upaya administrasi. Pengertian dari upaya administrasi adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan masalah sengketa Tata Usaha Negara oleh seseorang atau Badan Hukum Perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dalam lingkungan administrasi atau pemerintah sendiri. Namun adakalanya upaya administrasi ini diragukan ketidakberpihakannya. Hal ini dikarenakan yang menjadi subyek gugatan adalah orang pribadi atau badan hukum perdata melawan Pejabat Tata Usaha Negara dalam keadaan yang tidak seimbang. Disinilah Peradilan Tata Usaha Negara dengan hakim yang independen mempunyai peranan penting sebagai upaya alternatif lain dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara berasal dari sistem pembinaan karir dibawah MA dengan diberlakukannya 'sistem satu atap'.

C. KARAKTERISTIK KHUSUS PENGADILAN PAJAK

Pengadilan Pajak didirikan dengan suatu asumsi bahwa upaya peningkatan penerimaan pajak pusat dan daerah, bea masuk dan cukai, dan pajak daerah, dalam prakteknya, terkadang dilakukan tanpa adanya peningkatan keadilan terhadap para wajib pajak itu sendiri. Karenanya masyarakat, dalam hal ini para wajib pajak, seringkali merasakan bahwa peningkatan kewajiban perpajakan/bea tidak memenuhi asas keadilan, sehingga menimbulkan berbagai sengketa antara instansi perpajakan dan pihak Wajib Pajak. Untuk mempermudah penyelesaian sengketa perpajakan, dirasakan adanya suatu kebutuhan untuk mendirikan suatu badan peradilan khusus untuk menangannya.

Walaupun sebelumnya telah didirikan lembaga khusus penyelesai sengketa pajak yang dikenal dengan nama Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) sejak Tahun 1998, kebutuhan untuk didirikan badan peradilan seperti Pengadilan Pajak yang sekarang, tetap ada. Dalam butir-butir pertimbangan pada Undang-undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 dikatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Pajak belum merupakan badan peradilan yang berpuncak di Mahkamah Agung, karena itulah diperlukan suatu pengadilan pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia dan mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum di Indonesia dan mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak.[4]

Kehadiran Pengadilan Pajak diharapkan dapat lebih memberikan keadilan dan kepastian hukum yang tidak didapatkan dari institusi penyelesai sengketa pajak sebelumnya. Ekspektasi ini yang dicoba hendak dijawab oleh Pengadilan Pajak. Sejak berdirinya memang Pengadilan Pajak cukup diminati oleh para pihak yang bersengketa masalah pajak dan dianggap cukup menjanjikan sebagai suatu badan peradilan yang baru dibentuk dalam hal kepastian hukum.

Sejak dahulu kala Indonesia sebenarnya sudah memiliki suatu institusi khusus yang dikenal dengan nama institusi pertimbangan pajak pada tahun 1915

(Staatsblaad Tahun 1915 Nomor 707) yang berkedudukan di Jakarta (atau Batavia pada saat itu). Kemudian ketentuan penyelesaian sengketa pajak ini disempurnakan dengan Staatsblaad Tahun 1927 Nomor 29 tentang *Ordonantie Regeling van het Beroep in Belasting zaken* sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1959 (Lembaran Negara Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1748) dengan kedudukan tetapnya di Jakarta.[5]

Institusi pertimbangan pajak ini kemudian berganti nama menjadi Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) yang bertugas memberi keputusan atas Surat Permohonan Banding tentang Pajak-pajak negara dan Pajak-pajak daerah. Majelis Pertimbangan Pajak memeriksa dan memutus Sengketa Pajak hanya berlaku hingga tahun 1997. Sejak awal tahun 1998, dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, maka penanganan penyelesaian Sengketa Pajak (Banding dan Gugatan) beralih ke Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP).

Di dalam penjelasan umum Undang-undang No. 17 Tahun 1997, disebutkan antara lain, bahwa MPP yang dibentuk berdasarkan *Regeling van het Beroep in Belasting Zaken* Stbl Nomor 29 Tahun 1927, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1959 tidak memadai lagi untuk memenuhi kebutuhan dalam menyelesaikan sengketa pajak.

Sesuai perkembangan perekonomian dan pembangunan nasional dan untuk lebih memberikan pelayanan kepada warga masyarakat diperlukan lembaga peradilan di bidang perpajakan yang lebih komprehensif untuk menjamin hak dan kewajiban pembayar pajak berdasarkan Undang-undang perpajakan. Undang-undang perpajakan itu diharapkan dapat memberikan putusan hukum atas sengketa pajak dengan proses yang sederhana, cepat, dan murah. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut maka BPSP dibentuk.

Kompetensi BPSP lebih luas dibandingkan dengan badan peradilan pajak sebelumnya. Dalam penjelasan Undang-undang No. 17 Tahun 1997 dinyatakan bahwa:

“Badan Penyelesaian Sengketa bukan saja menggantikan kedudukan Majelis Pertimbangan Pajak melainkan juga menggantikan lembaga pertimbangan Bea dan Cukai sebagai mana dimaksud dalam UU No. 10 Tahun 19985 tentang Kepabeanan dan UU No. 11 Tahun 1985 tentang Cukai”[6]

Sebagai lembaga peradilan, keberadaan BPSP hanya berumur 4 tahun 4 bulan 11 hari. Badan ini digantikan dengan badan peradilan baru bernama Pengadilan Pajak sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak pada tanggal 12 April 2002 (yang untuk selanjutnya disebut sebagai “UU Pengadilan Pajak”).

UU Pengadilan Pajak memberikan pengertian mengenai yang dimaksud dengan sengketa pajak yang terdapat dalam pasal 1 angka 5 yang berbunyi:

“sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang penagihan pajak dengan Surat Paksa.”

Adapun yang menjadi Keputusan dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 1 angka 4 UU Pengadilan Pajak, yaitu:

“Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.”

Dalam UU Pengadilan Pajak ini juga memberi pengertian mengenai pajak dalam pasal 1 angka 2, yaitu:

“Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

MaPPI

Dengan pengertian pajak di atas maka tidak ada satu jenis sengketa pajak pun yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dikecualikan untuk dapat diperiksa di Pengadilan Pajak setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah tertera dalam Undang-undang. Wajib pajak menurut Ketentuan Perpajakan^[7], dapat terdiri dari: (1) orang pribadi (2) badan (termasuk badan hukum dan badan-badan usaha lainnya), (3) bentuk usaha tetap. Dengan demikian ketiga wajib pajak tersebut dapat menyelesaikan sengketa pajaknya di Pengadilan Pajak.

Hal yang unik pada Pengadilan pajak ini adalah adanya 2 (dua) jenis upaya hukum yang dapat diajukan, yaitu pengajuan banding dan gugatan. Banding adalah upaya yang dilakukan wajib pajak bila ia merasa tidak puas dengan keputusan atas Keberatan yang diajukan. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat diajukan wajib pajak bila ia merasa tidak puas dengan prosedur penagihan pajak atau keputusan lain di bidang perpajakan/bea dan cukai. Upaya hukum banding dapat mengakomodasi ketidakpuasan terhadap penyelesaian sengketa pajak yang dicoba diselesaikan

dengan mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan (*out of court settlement*). Namun tidak seperti halnya pengadilan lain, Pengadilan Pajak tidak mengenal upaya hukum banding ke pengadilan tinggi maupun kasasi. Hanya ada satu upaya hukum terhadap putusan Pengadilan pajak yaitu Peninjauan Kembali yang dapat diajukan pada Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi dalam putusan atas permohonan *judicial review* yang diajukan oleh Cornelius Moningka Vega atas pasal 33 ayat (1) jo. Pasal 77 ayat (1) UU Pengadilan Pajak yang mengeliminasi upaya hukum banding maupun kasasi, lebih lanjut mengatakan bahwa proses pengadilan pajak berdasarkan UU No. 14/2002 sama dengan proses pemeriksaan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara karena tersedianya upaya banding administratif bagi pencari keadilan.[8] Hal mana menurut penulis tidak sepenuhnya setuju dikarenakan selain dari banding ada upaya hukum lain yang dapat diajukan ke Pengadilan Pajak yaitu upaya hukum gugatan.

Sama halnya dengan subyek pada Peradilan Tata Usaha Negara, subyek pada Pengadilan Pajak dalam keadaan yang tidak seimbang, antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang. Hakim yang independen akan mengambil peranan untuk membuat keadaan ini mejadi lebih seimbang. Hakim pada Pengadilan Pajak diharuskan memerlukan tenaga-tenaga Hakim khusus yang mempunyai keahlian khusus di bidang perpajakan dan berijazah Sarjana Hukum atau Sarjana lain. Pada prakteknya hakim pada pengadilan pajak sebagian besar adalah mantan pejabat pada Departemen Keuangan pada khususnya Direktorat Jenderal Pajak dan bukan hakim karir yang berasal dari sistem pembinaan karir pada umumnya. Selain itu pembinaan terhadap hakim pengadilan pajak memang bukan di bawah Mahkamah Agung namun dibawah Departemen Keuangan. Banyak kalangan yang mengkhawatirkan bahwa keadaan ini akan mempengaruhi independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.[9]

D. KESIMPULAN

Kecenderungan fenomena hadirnya pengadilan khusus-pengadilan khusus pada sistem peradilan di Indonesia mengusik keingintahuan banyak pihak akan keberlakuan sistem peradilan di Indonesia khususnya mengenai kekuasaan kehakiman pada saat ini. Selain Pengadilan Pajak akan menyusul hadirnya Pengadilan Hubungan Industrial, yang diamanatkan oleh UU No. 2/2004, Pengadilan Perikanan yang diamanatkan oleh UU No. 31/2004, Pengadilan Lingkungan, Pengadilan Pencuri Kayu, Pengadilan Perindustrian, Pengadilan Profesi Kedokteran. Posisi pengadilan-pengadilan khusus tersebut pada tata sistem peradilan di Indonesia memerlukan telaahan dan kajian yang mendalam.

Pada dasarnya Pengadilan Pajak memang mempunyai karakteristik yang hampir menyerupai Peradilan TUN dilihat dari jenis sengketa (obyek sengketa) yang dapat diperiksa dan diputus. Pada subyek sengketa terdapat sedikit perbedaan dikarenakan Peradilan TUN hanya mengakui orang dan badan hukum perdata saja yang dapat mengajukan perkaranya untuk diperiksa. Sedangkan Pengadilan Pajak juga mengakui Bentuk Usaha Tetap sebagai salah satu subyek yang dapat mengajukan perkara untuk diperiksa di Pengadilan Pajak. Hal ini bagi sebagian akademisi tidak sesuai sehingga tidak sepantasnyalah apabila Pengadilan Pajak berada di bawah Peradilan Tata Usaha Negara.^[10] Terhadap hal ini sebagian kalangan kemudian mengartikan Pengadilan Pajak sebagai pengadilan tersendiri yang terpisah dari 4 lingkup Peradilan di Indonesia.^[11] Namun hal ini tidaklah terlalu tepat dikarenakan tidak ada satupun pasal di UU No. 14/2002 yang menyiratkan bahwa Pengadilan Pajak adalah Pengadilan tersendiri. Pada salah satu penjelasan UMUM alinea terakhir pada UU tersebut hanya menyebutkan:

“...bahwa ada kekhususan-kekhususan yang terdapat pada Pengadilan Pajak karenanya dalam Undang-undang ini diatur hukum acara tersendiri untuk menyelenggarakan Pengadilan Pajak.”

Penambahan badan peradilan khusus lainnya sebenarnya bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan sepanjang hal tersebut diatur dalam suatu Undang-undang seperti disebutkan dalam pasal 13 UU No. 14 Tahun 1970. Namun dengan berlakunya UU No. 4 Tahun 2004 sebagai amandemen kedua terhadap UU No. 14 Tahun 1970, ketentuan ini diubah oleh pasal 15 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

“Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang diatur dengan undang-undang”

Selain itu bukanlah hal yang tabu bila kita merubah 4 lingkup peradilan seperti sekarang ini bila kondisi sosial masyarakat menuntut hal ini. Keempat lingkup peradilan yang kita anut bukan bentuk baku namun hal ini memang akan merombak peraturan perundang-undangan yang menjadi payung pada sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kesiapan infrastruktur, sosiologis, dan sumber daya manusia harus diperhitungkan dalam hal ini.

Dengan diberlakukannya amandemen UU Kekuasaan Kehakiman seperti telah disinggung pada bagian pendahuluan tulisan ini, maka kesimpangsiuran mengenai hal ini seharusnya telah selesai. Selain itu tidak ada suatu aturan khusus apapun yang mengatur batasan kekhususan suatu pengadilan khusus yang berada di bawah 4 lingkup peradilan yang telah ada. Mencontoh kepada pengadilan khusus yang telah berjalan sekian lama selama ini seperti Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM yang berada di dalam lingkup Peradilan Umum, maka kekhususan-kekhususan itu diperbolehkan untuk ada sebagai ciri khas dari Pengadilan tersebut agar penyelesaian sengketa dapat disesuaikan dengan tujuan pembentukan pengadilan tersebut. Kekhususan-kekhususan itu diantaranya seperti pada Pengadilan Anak yang mempunyai hakim tunggal, kemudian Pengadilan Niaga

yang tidak mengenal upaya hukum banding juga adanya batasan waktu pemeriksaan perkara yang jauh lebih cepat daripada Peradilan Umum serta adanya hakim ad-hoc, lalu Pengadilan HAM yang penyelidikan dilakukan oleh KomNas HAM dan penyidikan dilakukan oleh Kejaksaan Agung juga adanya hakim ad-hoc. Dengan demikian apabila bentuk usaha tetap dapat juga menyelesaikan sengketanya di Pengadilan Pajak meskipun pada Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengenal hal ini, maka bukanlah berarti Pengadilan Pajak seharusnya dikeluarkan dalam lingkup Peradilan TUN dan berdiri sendiri sebagai salah satu Bentuk Peradilan lainnya. Pengadilan Pajak dapat menjadi kekhususan dari Peradilan Tata Usaha Negara.

Namun apabila Pengadilan Pajak ini berada dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara maka sudah seharusnya apabila semua pembinaan baik itu terhadap pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak berada di bawah Mahkamah Agung. Alasannya adalah independensi kekuasaan kehakiman yang telah diperjuangkan selama ini. Hal ini merupakan alasan yang sangat kuat karena praktek dan pengalaman kita berpuluh-puluh tahun lamanya membuktikan pemisahan yang tegas antara fungsi eksekutif dan legislatif mempengaruhi independensi kehakiman di Indonesia.

[1]Prof. Dr. Mr. Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Balai Aksara 1995), hal. 49.

[2]Dr. Erman Suparman, S.H., *Kitab Undang-undang PTUN*, (Jakarta: Fokusmedia 2004), hal. 5 mengutip Indroharto, 1991: 64

[3]*Ibid*, mengutip Indriyanto Seno Adji, 1995: 148-149.

[4] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1748), butir pertimbangan d dan c.

[5] Atep Adya Barata, *Memahami Pengadilan Pajak* “Meminimalisasi dan Menghindari Sengketa Pajak dan Bea Cukai”, Elex Media Komputindo: Jakarta 2003, hal. 5.

[6] UU No. 17 Tahun 1997 tentang *Badan Penyelesaian Sengketa*, pertimbangan Undang-undang dalam penjelasan.

[7] Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang *Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, psl. 1 angka 1 dan 2.

[8] *Meski Tak Mengenal Kasasi Pengadilan Pajak tetap Berpuncak di MA*, www.hukumonline.com/detail.asp?id=11743%cl=Berita, Selasa, 14 Desember 2004.

[9] *Pengawasan terhadap Hakim-Hakim Pajak Belum Berjalan*, www.hukumonline.com/detail.asp?id=11117%cl=Berita, Selasa 14 Desember 2004.

[10] Rukian Handoko, *Eksistensi Pengadilan Pajak*, disampaikan sebagai materi kuliah Hukum Pajak di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

[11] *MA Diprediksi Sulit Bentuk Pengadilan Perikanan dan PPHI Sesuai Deadline*, www.hukumonline.com/detail.asp?id=11626&cl=Berita, Selasa 14 Desember 2004.